

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Putusan Pengadilan Negeri Singkel Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl terkait Kasus Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Hadi Nurfathon terhadap supir travel yang bernama Syafriansyah. Awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 Pelaku memiliki niatan untuk merampas mobil dan menghilangkan nyawa supir travel, di Rimo Kecamatan Gunung Meriah. Pembunuhan ini dilakukan dengan cara pelaku meminta supir untuk menghentikan mobil, pelaku kemudian mengeluarkan dan mengayunkan kapak ke bagian kepala kiri korban, namun korban terlihat masih hidup dan pelaku pun mengayunkan kembali kapak ke kepala korban sebanyak (2) dua kali di kepala bagian kiri hingga meninggal. Setelah kejadian tersebut Pelaku membuang mayat korban ke dalam parit di Desa Bulu Sema Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 Pukul 20.00 WIB.

Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan mengancam keamanan terhadap jiwa seseorang. Karakteristik manusia condong melakukan suatu perbuatan yang mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, bahkan manusia memiliki karakter yang unik berbeda satu dengan yang lainnya dengan kehendak dan pikiran yang bebas, terkadang tak peduli apakah ia telah membebani orang lain atau tidak. Kejahatan adalah suatu perbuatan seseorang yang memberikan keuntungan terhadap dirinya dan memberikan dampak kerugian terhadap orang lain. Kejahatan dilakukan karena dipengaruhi disekelilingnya atau

adanya niatan pelaku dan tanpa adanya paksaan dari orang lain salah satu contoh kasus Perampokan disertai Pembunuhan Berencana.

Perampokan disertai Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Hadi Nurfathon terhadap supir travel motif kejadian ini karena Pelaku ingin memiliki mobil sehingga Pelaku berani melakukan aksi nekat ini dengan cara merampas mobil disertai membunuh supir. Akibat dari Kejahatan Pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban, pada hakikatnya nyawa ialah sesuatu yang paling sangat berharga bagi setiap orang. Oleh karena itu, wajar jika ada norma hukum di Indonesia karena bertujuan untuk melindungi kehidupan setiap masyarakat dari segala upaya kriminalitas.

Hakim harus mempertimbangkan suatu perkara di dasari hasil, Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Tentunya hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang terkecuali memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang benar-benar sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan Tindak Pidana tersebut. Dalam hal ini Hakim telah menimbang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Hadi Nurfathon terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perampokan disertai Pembunuhan Berencana ”. Maka dari itu, Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup kepada Hadi Nurfathon.

Kesatu : Primair : Pasal 340 KUHP

: Subsidair : Pasal 338 KUHP

Kedua : Pasal 362 KUHP

Ketiga : Pasal 339 KUHP.

Keempat : Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Dilihat dari kaca mata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mengenal istilah tindak pidana perampokan, melainkan dengan istilah pencurian dengan kekerasan, dan ini masuk juga dalam kategori Tindak Pidana yang hukumannya sangat berat. Akan tetapi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam masing-masing keduanya memiliki sanksi yang berbeda terhadap orang yang melakukan perampokan (pencurian dengan kekerasan).

Menurut pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Mengenai fungsi khusus dan fungsi umum Hukum Pidana, kemudian KUHP ada Pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan terhadap harta benda dan jiwa yang memiliki fungsi yaitu untuk menjaga harta benda dan juga nyawa manusia, dengan hal ini kemudian memberikan suatu hukuman yang berat bagi Pelaku Kejahatan Perampokan. Oleh karena itu, Hukum Pidana ialah suatu hukum mengenai delik yang diancam dengan Sanksi Pidana.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Perampokan merupakan salah satu dosa yang besar, oleh karena itu Allah sudah memberikan suatu hukuman berat terhadap Pelaku Perampok, bahwa hukuman ini tidak diberikan terhadap tindak kejahatan yang lain.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah (5) 33:

---

<sup>1</sup> Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 9

<sup>2</sup> Sayyid Sadiq, *Fiqih Sunnah 9*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 175.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan, dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagian) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>3</sup>

Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa, pelaku *hirabah* adalah seperti pada ayat di atas yaitu (1) Hukum bunuh, ketika dilakukan dengan cara kekerasan dan berwibawa; jika pelaku membunuh tetapi tidak mengambil harta, (2) Hukum salib, yaitu dibuatkan salib, lalu dibawa ke kayu salib dan ditinggalkan di situ sampai mati. Atau terbunuh setelah beberapa waktu; ketika pelaku membunuh dan mengambil harta benda, (3) Tangan dan kaki dipotong secara berselang-seling, jika pelaku benar-benar mengambil harta dan tidak membunuh, (4) Dibuang dari muka bumi, dipenjarakan, atau dimusnahkan, ketika pelakunya menakut-nakuti orang yang lewat dan tidak mengambil harta benda.<sup>4</sup> Jika dilihat dari keduanya persamaan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana islam terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (perampokan) adalah termasuk suatu perbuatan Kejahatan dan sudah pasti sama-sama dihukum.

Agama Islam mengurus kehidupan manusia dari segala aspek kehidupan, dalam hal larangan dan keharusan yang wajib ditaati oleh seluruh umat muslim. Setiap negara memiliki peraturan-peraturan hukum tersendiri yang mengatur antara

<sup>3</sup> Muchlish Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, and Muhammad Chirzin, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ( Jakarta : Lajna Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 36

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI, ( Jakarta: Pustaka Panjimas,2002 ), h. 295-296

larangan dan keharusan yang berlaku di negara tersebut. Tujuan dari peraturan adalah untuk menjaga hak dan kewajiban sesama makhluk. Dalam al-Qur'an juga sudah sangat jelas memiliki perintah dan larangan untuk keselamatan umat di dunia maupun di akhirat, dan diturunkannya al-Qur'an untuk menerangi akal dan hati manusia dengan dalil-dalil tentang keesaan dan kekuasaan Tuhan. Menurut konsep teologi politik Islam, suatu sanksi yang berlaku di suatu negara merupakan hukum syariat. Hukum dalam negara bukan tercipta dari masyarakat, akan tetapi berasal dari Tuhan. Dengan demikian seluruh masyarakat harus taat terhadap hukum, karena pada dasarnya mentaati hukum sama saja mentaati Tuhan dan sebaliknya. Menentang hukum sama saja dengan menentang Tuhan. Kemudian sebuah Negara berhasil mempercayai bahwa hukum yang dijalankannya adalah hukum Tuhan, maka akan mendapatkan kepatuhan dari masyarakat dan hukum menjadi tegak dan kokoh.<sup>5</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang mendasar yang mengikat pada tubuh manusia dan tidak tergantung kepada pengakuan orang lain karena pada dasarnya sudah melekat sejak ia lahir yang diberi langsung oleh yang maha pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas keberadaannya yang tentu harus dihormati, dipertahankan serta dilindungi oleh negara dan segenap jiwa, demi menjaga harkat dan martabat seluruh umat.

Hukum Pidana Islam yang merupakan bahasa dari kata Fikih Jinayah. Hukum Pidana Islam juga mengatur tentang perbuatan perampokan ini, Mengenai Fikih Jinayah merupakan seluruh ketentuan hukum yang berkenaan dengan tindak

---

<sup>5</sup> Ija Suntana, *Hukum Dalam Negara*, (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 24

pidana,<sup>6</sup> yang memiliki fungsi untuk mencegah atau melarang seseorang untuk melakukan kejahatan terkhusus perampokan tersebut. Hukum pidana islam adalah syari'at dari Allah yang memiliki kandungan atas kemaslahatan terhadap seluruh umat.

Salah satu tindakan *jarimah* yang termasuk dalam kategori dosa besar ialah perbuatan perampokan. Oleh karena itu al-Qur'an langsung yang mengatur terhadap orang yang melakukan perampokan, ketika seseorang melakukan perbuatan *jarimah*/perampokan maka ia sama saja seperti menyerang Allah, Rasul-Nya.<sup>7</sup>

Perampokan merupakan suatu kejahatan untuk merampas barang seseorang dengan cara menganiaya atau dengan cara membunuh sang pemilik barang tersebut. Perampokan adalah kejahatan terhadap harta orang lain dengan cara merebut secara paksa ataupun terang-terangan, hal ini merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan suatu tindakan melawan hukum.<sup>8</sup>

Faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan terutama dari dalam diri seseorang yang memiliki niat dalam melakukan Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, kemudian masih banyak faktor-faktor yang dapat dijadikan pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Ketentuan Pidana di Indonesia yang menjadi pondasi dalam menegakkan/memutuskan Perkara dalam hal ini yaitu Perampokan disertai

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h.1.

<sup>7</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), h. 9.

<sup>8</sup> Noorwahidah, *Pidana Mati Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), h. 66.

Pembunuhan Berencana mengacu kepada Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP, ini tentunya berbeda dengan Sanksi yang diberikan terhadap Pelaku Perampokan disertai Pembunuhan Berencana jika dilihat menurut Hukum Pidana Islam. Inilah yang menjadi dasar penulis mengkaji penelitian dan menganalisis Putusan yang berkaitan tentang Perampokan disertai Pembunuhan Berencana maka penulis mengambil judul “ SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Sanksi Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl dijatuhkan Penjara Seumur Hidup. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam Sanksi Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana adalah dihukum mati dan disalib, maka penulis akan menganalisis suatu putusan dimana akan di teliti lebih dalam, dari aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dan ditinjau dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yang terdapat dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl. Oleh karena itu pertanyaan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl?

2. Apakah sanksi Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana terhadap putusan 59/Pid.B/2019/PN.Skl telah sesuai menurut Hukum Pidana Islam
3. Bagaimana relevansi Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Islam dengan KUHP terhadap putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Perampokan disertai Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl.
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana pada putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl. Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi antara Hukum Pidana Islam dengan KUHP terhadap putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN.Skl. sanksi Tindak Pidana Perampokan disertai dengan Pembunuhan Berencana menurut Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap pembaca tentang Perampokan disertai Pembunuhan Berencana menurut Hukum Pidana Islam.

## 2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pandangan penulis kemudian dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang Perampokan disertai Pembunuhan Berencana, dan menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam ialah syariat yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksudkan secara materil memiliki kandungan kewajiban asasi bagi seluruh insan untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah menjadi pemegang segala hak, baik yang terdapat pada diri sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

Di dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana sangat dilarang Allah SWT, karena Tindakan kejahatan ini membuat jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa.<sup>10</sup> Sebab ketika melakukan hal tersebut ada akibatnya, bila kita melakukan hal yang baik buahnya akan baik dan sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang salah maka harus bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia

<sup>9</sup> Yusuf Qadrhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta Rabbani Press, 2000), h. 372.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyana li at-turas, 1990), cet. Ke-2, h. 263.

maupun di akhirat kelak. Adapun dalil al-Qur'an tentang larangan membunuh di dalam al-Qur'an surat al-Isra (17) 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT melainkan dengan alasan yang benar.”<sup>11</sup>

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari *kemudharatan* bagi manusia. Dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasar pada penelitian ahli *ushul* ada lima (5) unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seseorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya *mafsadat* manakala ia tidak memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.<sup>12</sup>

Salah satu prinsip *maqashid al-Syariah* adalah menjaga keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri dan orang lain. Maka sudah sepantasnya menjunjung tinggi kehormatan, bukan membuka aib yang akan mencemarkan nama baik.

Sebagai aplikasi terhadap perlindungan kelima hal tersebut telah diatur dengan adanya sanksi-sanksi hukuman secara spesifik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima hal tersebut untuk dipelihara menurut kaca mata *syari'at*.

<sup>11</sup> Shalih, *Tafsir Al-Mukhtashar*, (Riyahd: Team Markaz Tafsir, 2004), h. 356.

<sup>12</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta; Logos wacana ilmu, 1997), h. 125.

Menurut hukum pidana islam perbuatan yang melanggar aturan hukum disebut dengan *jarimah*, yaitu larangan *syara'* diancam Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, sedangkan anacamannya disebut '*uqubah*, yaitu balasan dalam bentuk ancaman hukum yang jenisnya ditetapkan oleh *syara'*'.<sup>13</sup>

Tujuan pokok dijatuhkannya hukuman dalam *syari'at* Islam adalah untuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Bertujuan untuk mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut pada ancaman hukuman melainkan atas kesadaran sendiri. Pemberian besar kecilnya hukuman pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum, mengajak pada kebaikan dan menolak segala kerusakan dalam kehidupan masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang berkeadilan secara merata.

#### 1. Teori Absolut

Teori ini adalah Teori pembalasan, pandangan dalam teori ini ialah bahwa syarat-syarat dan pembedaan dalam menentukan suatu pidana terkandung dalam pidana itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari pidana itu.

#### 2. Teori Relatif

Teori ini adalah berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk mengakkan tata tertib dalam masyarakat. Pidana ialah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar ketentraman masyarakat terjaga.

---

<sup>13</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet.2 (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), h. 12.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas mempertahankan ketertiban sosial, dengan kata lain dua alasan inilah menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori dalam hukum pidana memberikan penjelasan bahwa seseorang yang melakukan dengan sengaja harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang ia perbuat. Tidak termasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja yaitu suatu gerakan yang reflek gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Dalam hal ini konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa hak hidup seseorang tidak dibatasi dalam keadaan apapun (*inevitable rights*), sekalipun ia melakukan Tindak Pidana. Hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar, yang tanpanya semua hak asasi manusia yang melekat tidak ada artinya. Dengan rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Mengenai langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan prosedur menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu data tertulis dari dokumen, Undang-Undang, maupun artikel-artikel yang

dapat dikaji. Dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian mengenai Perampokan disertai Pembunuhan Berencana perspektif Hukum Pidana Islam No. Perkara 59/Pid.B/2019/PN.Skl.

## 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Hukum Normatif, yang mana penelitian terhadap suatu azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang kemudian didukung dengan data sekunder :

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya menggunakan alat pengukur, atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang menjadi utama dalam penelitian ini ialah al-Qur'an dan hadis, Peraturan perundang-undangan (KUHP), buku-buku mengenai Hukum Pidana Islam.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, sumber bacaan yang memiliki keterikatan dengan Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana, diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan tentang judul penulis.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi dokumenter, penulis mencari dan mengumpulkan beberapa data dan sumber bacaan, baik dari Perpustakaan maupun jurnal atau artikel tentang dari permasalahan penelitian yang penulis ambil, pengumpulan yang digunakan penulis ialah meneliti atau mengkaji terhadap bahan pustaka.

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling terkait dan memiliki kemiripan, baik dalam penyajian maupun metode. Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan perbedaan perspektif dan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, walaupun pokok bahasannya sama. Berikut penulis tuangkan dalam sebuah data tabel sebagai berikut:

Tabel 1

#### Penelitian terdahulu

No	Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Arief Aji Santoso (2017) “ Pidana yang tepat Terhadap Pelaku Perampokan Sadis Pulomas Jakarta Timur”	Sama-sama meneliti mengenai Perampokan disertai Pembunuhan Berencana yang sebagaimana telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian ini bertujuan	Penelitian Arief Aji Santoso berfokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, tidak di tinjau dari segala aspek Perspektif.

		<p>untuk mengetahui dan memahami secara detail pertimbangan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim.</p>	
2.	<p>Joshua Mahal Leonard, (2017) “ Analisis Pembuktian Unsur Sengaja dan Direncanakan pada Tindak Pidana Perampokan disertai Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor : 490/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Tim.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menjelaskan dan memberikan pemahaman secara empiris dalam hal pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi dalam Putusan :490/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Tim. Dalam Penelitian ini menggunakan metode Library Research (Studi Keputstakaan) yang mana sumber informasinya dari beberapa buku hukum atau dari literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan.</p>	<p>Penelitian ini beerfokus dalam hal pemahaman empiris mengenai pertimbangan dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 490/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Tim.</p>
3.	<p>Sutiyono, (2010) “ Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perampokan</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Perampokan disertai Pembunuhan Berencana</p>	<p>Pada penelitian ini yang dilakukan oleh Sutiyono fokus terhadap penjelasan dari</p>

<p>disertai Pembunuhan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta No. 99/Pid.B/1990/Pn.Sk a dan Putusan No. 98/Pid.B/1990/Pn.Sk a.</p>	<p>yang berfokus untuk mengetahui secara mendalam dalam Tindak Pidana dan Sanksi yang diberikan Hakim terhadap Pelaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni memberikan penjelasan yang mendalam.</p>	<p>pengertian Perampokan dan juga pengertian dari Pembunuhan Berencana.</p>
--	--	---

